



# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112

Telpon (0532) 28064, WA. 081352037700, Fax (0532) 23057

Website : [dpmpptsp.kotawaringinbaratkab.go.id](http://dpmpptsp.kotawaringinbaratkab.go.id) Email : [dpmpptspkobar@gmail.com](mailto:dpmpptspkobar@gmail.com)

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/003/PAUD/DPMPPTSP.D/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 421.1/3691/DPK.II/Dikbud Tanggal 27 Desember 2021 tentang Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan izin kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN DURRATUL ILMU  
Alamat : Jl. Imam Mastur Rt. 02, Desa Sungai Cabang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat  
Pendiri Lembaga/Yayasan : Burhadi  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220205341227

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional :

Nama Satuan PAUD : TK PELANGI  
Alamat : Jl. Imam Mastur Rt. 02, Desa Sungai Cabang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat

Dengan ketentuan :

1. Pihak Penyelenggara wajib menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Berupaya meningkatkan kualitas sarana prasarana dan mutu layanan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku juga sebagai Izin Operasional, dan dapat ditinjau kembali apabila pihak penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun

Pada Tanggal : 8 Maret 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. KAMALUDIN, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650105 199403 1 010



08/03/2022 11:21:27

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun